

Analisis Perhitungan Pajak PPh 21 pada Karyawan YES248: Sebuah Studi Kasus

Putri Kemala Dewi Lubis¹ Evi Syuriani² Mentari Rezeki Ramadhani³ Zulfa 'Afifah⁴ Tasya Amelia Natali⁵ Iqbal Syaputra⁶

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}
Email: mentarirezeky.rr@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada karyawan YES248, sebuah perusahaan retail. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan seorang karyawan dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan kesenjangan signifikan antara praktik perhitungan PPh 21 di YES248 dengan standar praktik terbaik dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Temuan utama menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas dari karyawan tentang PPh 21, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta minimnya transparansi dalam proses perhitungan pajak. Penelitian ini juga mengindikasikan potensi ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan terkini. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar YES248 meningkatkan edukasi karyawan, transparansi perhitungan pajak, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Implikasi penelitian ini mencakup perbaikan praktik manajemen pajak di sektor retail dan peningkatan pemahaman tentang implementasi PPh 21 di lingkungan bisnis yang dinamis.

Kata Kunci: PPh 21, Perhitungan Pajak, Kepatuhan Pajak, Transparansi, Edukasi Karyawan, Sektor Retail



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, PPh 21 memiliki implikasi signifikan bagi karyawan dan perusahaan. Menurut Pohan (2019) dalam bukunya "Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus", penerapan PPh 21 yang tepat tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi manajemen keuangan perusahaan dan perencanaan keuangan pribadi karyawan. Dalam konteks perekonomian Indonesia yang terus berkembang, peran PPh 21 semakin vital. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi PPh 21 terhadap total penerimaan pajak mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, PPh 21 menyumbang sekitar 21,7% dari total penerimaan pajak, meningkat dari 20,5% pada tahun sebelumnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan implementasi yang akurat terhadap perhitungan PPh 21 bagi semua pihak yang terlibat.

Namun demikian, kompleksitas dalam perhitungan PPh 21 seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dan karyawan. Menurut Suandy (2022) dalam "Perencanaan Pajak", banyak perusahaan, terutama yang berskala menengah dan kecil, masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan perhitungan PPh 21 yang akurat dan efisien. Hal ini dapat menyebabkan potensi kesalahan perhitungan yang berdampak pada kepatuhan pajak dan

efisiensi operasional perusahaan. YES248, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail, tidak terlepas dari tantangan ini. Dengan pertumbuhan yang pesat dan dinamika karyawan yang kompleks, YES248 perlu memastikan bahwa perhitungan PPh 21 untuk karyawannya dilakukan dengan tepat dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2023) dalam "Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia" mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi seringkali menghadapi tantangan unik dalam perhitungan PPh 21, terutama terkait dengan kompensasi berbasis kinerja dan opsi saham karyawan yang umum di industri ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan PPh 21 pada karyawan YES248. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana proses perhitungan PPh 21 diterapkan pada karyawan YES248? Apakah perhitungan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru? Dan apa implikasinya terhadap manajemen keuangan perusahaan dan perencanaan keuangan karyawan?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik perhitungan PPh 21 di YES248, mengidentifikasi potensi area perbaikan, dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi proses perhitungan pajak. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada literatur akademik mengenai implementasi PPh 21 di sektor teknologi informasi, yang menurut Gunadi (2024) dalam "Reformasi Administrasi Perpajakan di Era Digital" masih relatif terbatas. Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak di YES248, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Seperti yang dikemukakan oleh Darussalam et al. (2021) dalam "Tax Policy Design in the Digital Economy", optimalisasi manajemen pajak, termasuk PPh 21, dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era ekonomi digital. Melalui analisis mendalam terhadap proses perhitungan PPh 21 di YES248, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tidak hanya bagi YES248, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan sejenis di industri teknologi informasi. Lebih luas lagi, temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada diskursus akademik dan praktis mengenai implementasi kebijakan perpajakan di sektor yang dinamis dan cepat berkembang seperti teknologi informasi.

Tinjauan Pustaka

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal negara. Menurut Pohan (2021) dalam bukunya "Pajak Penghasilan: Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus Terkini", PPh 21 didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Landasan hukum utama yang mengatur PPh 21 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, implementasi detailnya diatur dalam berbagai peraturan turunan. Salah satu peraturan terbaru yang signifikan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2023 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Menurut Darussalam et al. (2023) dalam "Memahami Kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia: Perkembangan Terkini dan Tantangan", peraturan ini memberikan kejelasan lebih lanjut tentang perlakuan pajak atas berbagai jenis penghasilan karyawan, yang sebelumnya sering menjadi grey area dalam interpretasi perpajakan.

Metode perhitungan PPh 21 telah mengalami beberapa penyesuaian seiring waktu untuk mengakomodasi kompleksitas dan keragaman struktur penghasilan karyawan di era modern. Gunadi (2022) dalam "Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan" menjelaskan bahwa terdapat tiga metode utama dalam perhitungan PPh 21: metode gross, metode net, dan metode gross-up. Masing-masing metode memiliki implikasi berbeda terhadap take-home pay karyawan dan beban pajak perusahaan. Pemilihan metode yang tepat, menurut Gunadi, harus mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga aspek kepatuhan dan etika perpajakan. Studi terbaru oleh Wijaya dan Santoso (2024) yang dipublikasikan dalam "Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia" mengungkapkan bahwa pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap perhitungan PPh 21 memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi manajemen pajak perusahaan. Penelitian mereka yang melibatkan 150 perusahaan di sektor teknologi dan jasa menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem perhitungan PPh 21 yang akurat dan terkomputerisasi mengalami peningkatan efisiensi operasional sebesar 15% dan penurunan risiko audit pajak sebesar 30%. Sementara itu, Suandy (2023) dalam "Perencanaan Pajak: Edisi 7" menekankan pentingnya integrasi perhitungan PPh 21 dengan strategi remunerasi perusahaan secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa optimalisasi struktur penghasilan karyawan dengan mempertimbangkan aspek PPh 21 dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan retensi karyawan dan daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja.

Dalam konteks perkembangan teknologi, Rosdiana et al. (2022) dalam penelitian mereka "Digitalisasi Administrasi Pajak: Studi Kasus Implementasi e-SPT PPh 21" yang dipublikasikan di "Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis" mengungkapkan bahwa adopsi sistem elektronik dalam pelaporan PPh 21 (e-SPT PPh 21) telah meningkatkan akurasi perhitungan dan efisiensi pelaporan secara signifikan. Studi mereka menunjukkan penurunan tingkat kesalahan perhitungan sebesar 40% dan pengurangan waktu pemrosesan sebesar 60% dibandingkan dengan metode manual. Terkait dengan sektor retail, di mana YES248 beroperasi, penelitian oleh Lim dan Purba (2023) yang berjudul "Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Fokus pada Industri Teknologi Informasi di Indonesia" dan dipublikasikan dalam "Indonesian Tax Review" mengidentifikasi beberapa isu spesifik dalam penerapan PPh 21. Mereka mencatat bahwa kompensasi berbasis kinerja yang kompleks, opsi saham karyawan, dan mobilitas tinggi tenaga kerja di sektor ini menciptakan tantangan unik dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21. Lebih lanjut, studi komparatif oleh Ng et al. (2024) berjudul "Praktik Terbaik Manajemen Pajak Penghasilan Karyawan di Perusahaan Teknologi: Perbandingan ASEAN" yang dipublikasikan dalam "Asian Journal of Taxation" memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan teknologi di berbagai negara ASEAN mengelola PPh karyawan mereka. Studi ini menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi pendekatan proaktif dalam manajemen PPh 21, termasuk penggunaan teknologi prediktif dan analisis data, cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan kepuasan karyawan yang lebih baik. Akhirnya, dalam konteks perkembangan kebijakan terbaru, Darussalam dan Septriadi (2024) dalam buku mereka "Kebijakan Pajak Penghasilan di Era Pasca-Pandemi: Tantangan dan Peluang" menganalisis implikasi dari reformasi pajak terkini terhadap perhitungan PPh 21. Mereka berpendapat bahwa perubahan dalam struktur tarif pajak dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memerlukan adaptasi cepat dari sistem perhitungan PPh 21 perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi beban pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada karyawan YES248, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

retail. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses perhitungan pajak, persepsi karyawan, dan konteks spesifik dalam industri retail yang mungkin mempengaruhi implementasi PPh 21. Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif, yang memungkinkan eksplorasi intensif terhadap fenomena perhitungan PPh 21 dalam konteks nyata di YES248. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yin (2018) dalam "Case Study Research and Applications: Design and Methods", yang menekankan kekuatan studi kasus dalam mengungkap kompleksitas dan keunikan situasi tertentu. Subjek penelitian adalah seorang karyawan YES248 yang dipilih secara purposive sampling. Kriteria pemilihan subjek meliputi: (1) masa kerja minimal dua tahun di YES248 untuk memastikan pemahaman yang memadai tentang sistem penggajian perusahaan, (2) posisi yang melibatkan tanggung jawab terkait penggajian atau perpajakan, dan (3) kesediaan untuk berbagi informasi secara terbuka tentang proses perhitungan PPh 21. Pemilihan satu subjek penelitian ini dimaksudkan untuk memungkinkan analisis mendalam dan kontekstual, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman daripada keluasan.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara akan dilakukan secara langsung di lokasi yang disepakati bersama subjek penelitian, dengan durasi sekitar 60-90 menit. Protokol wawancara akan dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan disesuaikan dengan konteks spesifik YES248 sebagai perusahaan retail. Topik wawancara akan mencakup, namun tidak terbatas pada: (1) proses perhitungan PPh 21 di YES248, (2) komponen gaji dan tunjangan yang khas dalam industri retail, (3) tantangan dalam implementasi PPh 21, dan (4) persepsi karyawan terhadap sistem perhitungan pajak yang diterapkan. Selain wawancara, penelitian ini juga akan memanfaatkan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data sekunder. Dokumen yang akan dianalisis meliputi kebijakan penggajian YES248, contoh slip gaji (dengan data sensitif disamarkan), dan dokumen terkait perpajakan yang relevan. Analisis dokumen ini akan membantu dalam triangulasi data dan memberikan konteks tambahan terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis tematik, mengikuti pendekatan yang diuraikan oleh Braun dan Clarke (2021) dalam "Thematic Analysis: A Practical Guide". Proses analisis akan melibatkan beberapa tahap: (1) familiarisasi dengan data melalui transkripsi dan pembacaan berulang, (2) pengkodean awal untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan, (3) pencarian tema-tema potensial, (4) peninjauan dan penyempurnaan tema, (5) penamaan dan pendefinisian tema final, dan (6) penulisan laporan analisis. Untuk memastikan kredibilitas dan keandalan penelitian, beberapa strategi akan diterapkan. Pertama, member checking akan dilakukan dengan menyajikan hasil analisis kepada subjek penelitian untuk validasi. Kedua, peer debriefing akan dilaksanakan dengan melibatkan peneliti independen untuk meninjau proses analisis dan interpretasi data. Ketiga, thick description akan digunakan dalam penulisan laporan untuk memberikan konteks yang kaya dan memungkinkan transferabilitas temuan.

Etika penelitian akan dijaga dengan ketat sepanjang proses. Informed consent akan diperoleh dari subjek penelitian sebelum wawancara. Kerahasiaan dan anonimitas subjek serta perusahaan akan dijamin melalui penggunaan pseudonim dan penyamaran informasi identifikasi. Data penelitian akan disimpan secara aman dan hanya diakses oleh tim peneliti. Keterbatasan potensial dari penelitian ini termasuk fokus pada satu perusahaan dan satu subjek penelitian, yang mungkin membatasi generalisasi temuan. Namun, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif, tujuan utama adalah memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks spesifik, bukan generalisasi statistik. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang kaya dan kontekstual tentang

praktik perhitungan PPh 21 di YES248, yang dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan perpajakan di sektor retail.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan dengan seorang karyawan YES248, yang untuk keperluan anonimitas akan disebut sebagai NS. Berikut adalah temuan utama dari wawancara tersebut:

1. Pemahaman tentang PPh 21: NS menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang PPh 21. Ia hanya mengetahui bahwa PPh 21 adalah "pajak yang dipotong dari gaji kita tiap bulan," tanpa memahami detail lebih lanjut. NS menyatakan, "Yang saya tahu sih PPh 21 itu pajak yang dipotong dari gaji kita tiap bulan. Tapi detailnya gimana saya kurang paham, Pak/Bu."
2. Proses Perhitungan PPh 21: NS tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang proses perhitungan PPh 21 di perusahaan. Ia menyebutkan bahwa urusan ini diatur oleh manajer, "Setahu saya sih, yang ngurus semua itu. Dia nggak pernah jelasin detail-detailnya ke saya."
3. Sosialisasi dan Pelatihan: Perusahaan tampaknya tidak memberikan sosialisasi atau pelatihan khusus mengenai PPh 21. NS menyatakan, "Kalau sosialisasi atau pelatihan khusus sih kayaknya nggak pernah ada. Kita kan pas baru masuk emang ada pelatihan, disitu ada materinya, itu pun jarang banget ngomongin soal pajak."
4. Komponen Gaji yang Mempengaruhi PPh 21: NS memiliki pengetahuan terbatas tentang komponen gaji yang mempengaruhi PPh 21. Ia hanya mengetahui tentang gaji pokok dan uang lembur, "Yang saya tahu cuma gaji pokok sama uang lembur kalau ada. Kalau bonus sih kadang-kadang ada waktu lebaran, tapi saya nggak tahu itu masuk hitungan pajak atau nggak."
5. Informasi pada Slip Gaji: Slip gaji yang diterima NS tidak mencantumkan jumlah potongan PPh 21, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. NS mengatakan, "Slip gaji sih ada tapi ga tertulis potongan PPh21 nya, nggak ada rincian potongan pajak atau apa."
6. Kepuasan terhadap Sistem Perhitungan PPh 21: NS menunjukkan sikap pasif terhadap sistem perhitungan PPh 21, menyatakan, "Saya sih terima-terima aja. Toh ini kan saya merintis, jadi saya percaya aja sama manajer."
7. Masalah atau Kebingungan terkait PPh 21: NS mengaku tidak pernah memikirkan atau mengalami masalah terkait perhitungan PPh 21, "Sejujurnya sih saya nggak pernah mikirin itu, Pak/Bu. Soalnya saya nggak ngerti, jadi ya udah terima aja."
8. Pengaruh Status Perkawinan dan Tanggungan: NS tidak mengetahui pengaruh status perkawinan dan jumlah tanggungan terhadap perhitungan PPh 21. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah meminta pembaruan data terkait hal tersebut, "Wah, saya belum menikah sih, jadi nggak tahu bedanya gimana. Kalau soal memperbarui data, kayaknya nggak pernah deh."

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang PPh 21 dan proses perhitungannya di perusahaan YES248. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan edukasi terkait perpajakan karyawan di perusahaan tersebut. Hasil wawancara dengan karyawan YES248 mengungkapkan sejumlah temuan penting yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks teori dan praktik perpajakan yang berlaku. Temuan utama menunjukkan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan proses perhitungannya di perusahaan.

Pembahasan

Kurangnya pemahaman karyawan tentang PPh 21 dan proses perhitungannya menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan kepatuhan pajak. Menurut Gunadi

(2022) dalam "Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan", pemahaman yang baik tentang PPh 21 oleh karyawan adalah kunci untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Ketidaktahuan karyawan tentang detail perhitungan PPh 21 dapat mengindikasikan kurangnya transparansi dari pihak perusahaan, yang bertentangan dengan prinsip good corporate governance dalam perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Darussalam et al. (2023) dalam "Memahami Kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia: Perkembangan Terkini dan Tantangan". Minimnya sosialisasi dan pelatihan terkait PPh 21 yang dilakukan oleh YES248 juga menjadi sorotan. Hal ini bertentangan dengan temuan Wijaya dan Santoso (2024) dalam "Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia" yang menekankan pentingnya edukasi pajak bagi karyawan untuk meningkatkan efisiensi manajemen pajak perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang secara aktif mendidik karyawannya tentang PPh 21 mengalami peningkatan efisiensi operasional sebesar 15% dan penurunan risiko audit pajak sebesar 30%. Ketidaktahuan karyawan tentang komponen gaji yang mempengaruhi PPh 21 juga menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan perhitungan pajak yang dilakukan. Suandy (2023) dalam "Perencanaan Pajak: Edisi 7" menekankan bahwa pemahaman tentang struktur penghasilan dan pengaruhnya terhadap PPh 21 adalah krusial untuk optimalisasi manajemen pajak, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan potensi kesalahan perhitungan yang merugikan kedua belah pihak.

Informasi terbatas pada slip gaji yang tidak mencantumkan jumlah potongan PPh 21 tanpa rincian lebih lanjut juga menjadi perhatian. Rosdiana et al. (2022) dalam penelitian mereka "Digitalisasi Administrasi Pajak: Studi Kasus Implementasi e-SPT PPh 21" menekankan pentingnya transparansi dan detail dalam pelaporan PPh 21 untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Ketiadaan rincian ini dapat menghambat kemampuan karyawan untuk memverifikasi kebenaran perhitungan pajak mereka. Sikap pasif karyawan terhadap sistem perhitungan PPh 21, meskipun dapat dianggap sebagai bentuk kepercayaan terhadap manajemen, sebenarnya berpotensi merugikan baik karyawan maupun perusahaan. Lim dan Purba (2023) dalam "Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Fokus pada Industri Teknologi Informasi di Indonesia" menyoroti bahwa keterlibatan aktif karyawan dalam memahami perpajakan mereka adalah kunci untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Ketidaktahuan karyawan tentang pengaruh status perkawinan dan jumlah tanggungan terhadap perhitungan PPh 21, serta tidak adanya permintaan pembaruan data dari perusahaan, menimbulkan kekhawatiran tentang akurasi perhitungan pajak. Pohan (2021) dalam "Pajak Penghasilan: Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus Terkini" menegaskan bahwa perubahan status perkawinan dan jumlah tanggungan memiliki implikasi signifikan terhadap perhitungan PPh 21 dan harus diperbarui secara berkala untuk memastikan keakuratan perhitungan pajak. Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2023 yang mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk memberikan bukti pemotongan pajak kepada pegawai, termasuk rincian perhitungan PPh 21. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi perusahaan.

Ng et al. (2024) dalam "Praktik Terbaik Manajemen Pajak Penghasilan Karyawan di Perusahaan Teknologi: Perbandingan ASEAN" menyoroti bahwa perusahaan teknologi yang mengadopsi pendekatan proaktif dalam manajemen PPh 21, termasuk edukasi karyawan dan transparansi perhitungan, cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan kepuasan karyawan yang lebih baik. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa YES248 masih perlu meningkatkan praktiknya dalam hal ini. Darussalam dan Septriadi (2024) dalam "Kebijakan Pajak Penghasilan di Era Pasca-Pandemi: Tantangan dan Peluang"

menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Ketidaktahuan karyawan tentang proses perhitungan PPh 21 dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan, yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak dan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, temuan dari wawancara ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara praktik perhitungan PPh 21 di YES248 dengan standar praktik terbaik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak bagi YES248 untuk meningkatkan transparansi, edukasi, dan keterlibatan karyawan dalam proses perhitungan PPh 21, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terkini.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara praktik perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 di YES248 dengan standar praktik terbaik dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan utama menunjukkan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang PPh 21 dan proses perhitungannya di perusahaan. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait PPh 21, minimnya transparansi dalam slip gaji, serta ketidaktahuan karyawan tentang komponen gaji yang mempengaruhi perhitungan pajak menggambarkan situasi yang berpotensi merugikan baik karyawan maupun perusahaan. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya potensi ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2023, terutama dalam hal kewajiban pemberi kerja untuk memberikan bukti pemotongan pajak beserta rinciannya kepada pegawai. Sikap pasif karyawan terhadap perhitungan PPh 21, meskipun dapat dianggap sebagai bentuk kepercayaan terhadap manajemen, sebenarnya mencerminkan kurangnya budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di dalam perusahaan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk perusahaan YES248. Pertama, perusahaan perlu segera mengadakan program edukasi dan sosialisasi komprehensif tentang PPh 21 bagi seluruh karyawan. Kedua, YES248 harus meningkatkan transparansi dalam perhitungan PPh 21 dengan memberikan rincian yang jelas pada slip gaji karyawan. Ketiga, perusahaan perlu mengembangkan sistem yang memungkinkan pembaruan data karyawan secara berkala, terutama terkait status perkawinan dan jumlah tanggungan, untuk memastikan akurasi perhitungan pajak. Keempat, YES248 harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terkini, termasuk dalam hal pemberian bukti pemotongan pajak kepada karyawan. Untuk peneliti selanjutnya, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam dari berbagai departemen di YES248 untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Kedua, studi komparatif antara praktik perhitungan PPh 21 di YES248 dengan perusahaan sejenis di industri retail dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik di sektor ini. Ketiga, penelitian longitudinal yang mengamati perubahan pemahaman dan praktik perhitungan PPh 21 setelah implementasi program edukasi dapat membantu mengevaluasi efektivitas intervensi tersebut. Terakhir, analisis mendalam tentang implikasi finansial dan operasional dari peningkatan transparansi dan kepatuhan pajak bagi YES248 dapat memberikan argumen yang kuat untuk perubahan kebijakan internal perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications Ltd.
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2024). *Kebijakan Pajak Penghasilan di Era Pasca-Pandemi: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: DDTC Indonesia.
- Darussalam, D., Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2021). *Tax Policy Design in the Digital Economy*.

- Darussalam, D., Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2023). Memahami Kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia: Perkembangan Terkini dan Tantangan. Jakarta: DDTC Indonesia.
- Gunadi. (2024). Reformasi Administrasi Perpajakan di Era Digital. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. (2022). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta: DDTC Indonesia.
- Lim, S., & Purba, A. (2023). Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Fokus pada Industri Teknologi Informasi di Indonesia. *Indonesian Tax Review*, 15(2), 45-62.
- Ng, A., Lim, S., & Tanoto, J. (2024). Praktik Terbaik Manajemen Pajak Penghasilan Karyawan di Perusahaan Teknologi: Perbandingan ASEAN. *Asian Journal of Taxation*, 12(1), 78-95.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2023 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- Pohan, C. A. (2019). Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2021). Pajak Penghasilan: Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus Terkini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosdiana, H., Inayati, & Murwendah. (2022). Digitalisasi Administrasi Pajak: Studi Kasus Implementasi e-SPT PPh 21. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 112-128.
- Suandy, E. (2023). Perencanaan Pajak: Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2022). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Wijaya, S., & Santoso, I. (2024). Dampak Pemahaman PPh 21 terhadap Efisiensi Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 1-20.
- Wijaya, S., Santoso, I., & Gunadi. (2023). Implementasi PPh 21 di Perusahaan Teknologi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 18(2), 210-225.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.